



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN TERPADU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan keterpaduan efisiensi manajemen pencatatan administrasi perencanaan penganggaran, membutuhkan instrumen manajemen data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Rembang.
9. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah pada tahun berjalan.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disepakati dengan DPRD.
15. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan asumsi-asumsi dalam kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi karena perubahan asumsi makro untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan PPA adalah dokumen perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKAP-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. standarisasi harga adalah pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahunan.

23. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Desa.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kecamatan.
26. Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten.
27. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
31. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Terpadu yang selanjutnya disebut SIP@NDU adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
32. Perencanaan dalam SIP@NDU yang selanjutnya disebut Perencanaan adalah proses manajemen data mulai dari Musrenbang Desa sampai dengan KUA PPAS.
33. Penganggaran dalam SIP@NDU yang selanjutnya disebut Penganggaran adalah manajemen data meliputi input standardisasi harga, RKA, dan bahan RAPBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini menetapkan SIP@NDU sebagai instrumen resmi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) SIP@NDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi berbasis web dengan alamat <http://sipandu.rembangkab.go.id>

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan SIP@NDU.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan penggunaan aplikasi SIP@NDU bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan aplikasi SIP@NDU meliputi manajemen data :

- a. penyusunan Rancangan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- c. penyusunan Rancangan KUA-PPAS;
- d. penyusunan Rancangan KUPA-PPAS.
- e. penyusunan standarisasi harga;
- f. rancangan RKA SKPD; dan
- g. bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Proses manajemen data melalui SIP@NDU dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. integrasi usulan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;
 - b. integrasi usulan hasil Pokok Pikiran DPRD;
 - c. integrasi usulan Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - d. *input* program, kegiatan dan pekerjaan berserta indikator kinerja oleh Perangkat Daerah;
 - e. proses verifikasi hasil input program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - f. *input* Standarisasi Harga;
 - g. *input* rincian belanja oleh Perangkat Daerah;
 - h. proses verifikasi hasil *input* rincian belanja Perangkat Daerah;
 - i. asistensi hasil *input* program, kegiatan dan rincian belanja Perangkat Daerah;
 - j. pembahasan RKA-SKPD dan RKAP-SKPD;
 - k. penyempurnaan RKA-PD dan RKAP-PD;
 - l. penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

- (2) Proses manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

IMPLEMENTASI SIP@NDU

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi SIP@NDU

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aplikasi SIP@NDU.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekertaris Daerah mempunyai tugas :
 - a. memastikan setiap proses tahapan menggunakan SIP@NDU sebagaimana tersebut dalam Pasal 4; dan
 - b. mengoordinasikan penanggungjawab aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam proses penyusunan perencanaan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pada aplikasi SIP@NDU sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPPEDA mempunyai tugas :
 - a. memastikan keberlangsungan, kelancaran dan keamanan setiap proses tahapan Perencanaan;
 - b. melakukan *input, updating* dan verifikasi usulan di dalam perencanaan;
 - c. melaksanakan arahan Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan.

Pasal 8

- (1) Kepala BPPKAD bertanggungjawab terhadap terlaksananya proses penganggaran pada aplikasi SIP@NDU sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf e huruf f huruf g huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD mempunyai tugas :
 - a. memastikan keberlangsungan, kelancaran dan keamanan setiap proses tahapan Penganggaran;
 - b. melakukan verifikasi usulan di dalam penganggaran;
 - c. melaksanakan arahan Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan pernganggaran.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap Proses Perencanaan dan Penganggaran pada aplikasi SIP@NDU di Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi atas usulan Musrenbang Kecamatan dan pokok pikiran DPRD;
 - b. melakukan *input* dan *updating* dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - c. melaksanakan arahan dan berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPPKAD dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 10

Selain melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala OPD, Camat bertanggungjawab dalam implementasi SIP@NDU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan input dan verifikasi usulan Musrenbang Desa pada SIP@NDU;
- b. melakukan integrasi usulan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan pada SIP@NDU.

Pasal 11

Selain melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala OPD, Sekretaris DPRD dalam implementasi SIP@NDU yaitu input hasil telaahan pokok pikiran DPRD.

Bagian Kedua

Penanggungjawab Infrastruktur Aplikasi SIP@NDU

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur yang digunakan SIP@NDU.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
 - a. memastikan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggunaan SIP@NDU;
 - b. berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPPKAD dalam pelaksanaan penggunaan SIP@NDU; dan
 - c. melaksanakan arahan Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyediaan infrastruktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 25